

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MASSORONG  
PADA ACARA AQIQAH DI DESA MIRRORING  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

**Oleh :**

**SUKMA**  
**NIM: 20156119089**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM SEKOLAH  
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2024**


## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulisan Proposal skripsi saudara **Sukma** dengan NIM: **20156119089**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama Proposal skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massorong Balasuji Pada Acara Aqiqah di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar” memandang bahwa Proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqayahkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 14 Juli 2023

**Pembimbing I**

  
**A. Jusran Kasim, S.HI.,M.H**  
Nip. 19840415201903 1 008

**Pembimbing II**

  
**Aminuddin Lahami, S.H.,M.H**  
Nip. 198990528201903 1 007

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma  
NIM : 20156119086  
Tempat/Tgl.Lahir : Tappina /30 Agustus 2000  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Alamat : Dusun Tappina Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massorong Pada Acara Aqiqah di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene 26 Januari 2023

Penyusun,



Sukma

Nim, 20156119089

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massorong Pada Acara Aqiqah di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mnadar”** salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua yaitu ayahanda **Yusuf** dan ibunda **Hj. Samsiana** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

2. Dr. Muliadi, S.Ag., M.Ag selaku wakil ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Dr. Suddin Bani, M.Ag selaku wakil ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Dr. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag selaku wakil ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
6. Bapak Supriadi, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
7. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
8. Bapak A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H, masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
9. Bapak Prof Drs. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D dan Ibu Nuzha Muhammad, S.sy., M.HI, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
- 10.** Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan

11. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
12. Kepala Desa Mirring yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di desa Mirring yang dipimpinnya, serta seluruh stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
13. Terima kasih pula saya sampaikan kepada saudara/saudari saya, serta semua teman-teman kelas Hukum Keluarga Islam (3) Angkatan 2019 yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin.

Majene 26 Januari 2024

Penulis,



Sukma

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEAHLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLISASI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4-5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Kajian Terdahulu .....	6
E. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	8-9
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>10</b>
A. Pengertian Aqiqah.....	10
B. Dasar Hukum Aqiqah.....	11
C. Syarat dan Rukun Aqiqah.....	16
D. Adat dan Tradisi .....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber data .....	35
D. Metode pengumpulan data.....	35
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data.....	36
G. Pengujian Keabsahan Data .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Desa Mirring .....	39
B. Prosesi dan Aspek Filosofis Praktik Massorong Balasuji .....	43
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Massorong .....	53

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Implikasi Penelitian .....	59
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>60-62</b>
<b>Lampiran</b>	
<b>Daftar Riwayat Hidup</b>	

## **DAFTAR TABEL**

1. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
2. Data Geografis Desa Mirring kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
3. Data Masyarakat Desa Mirring Tahun 2023
4. Struktur Organisasi Desa Mirring
5. Daftar Informan
6. Daftar Pedoman wawancara
7. Hasil wawancara dengan Informan

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. *Latar Belakang Masalah***

Sebagian masyarakat Indonesia khususnya di daerah pedalaman masih mempercayai adanya tradisi dan adat istiadat. Dari segi mitos misalkan, masyarakat mempercayai setelah melaksanakan sebuah tradisi bias membuat desa menjadi sejahtera dan makmur, serta mencukupi hal-hal dari kekurangan di desa. Apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada kehidupan, atau akan terjadi hal buruk. Segi realitasnya yaitu mrnyangkut kebiasaan masyarakat dan pengaruh lingkungan dalam masalah yang berhubungan dengan masyarakat setempat. Sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui dan memahami makna dan tujuan dari pelaksanaan tradisi tersebut. Masyarakat mewarisi tradisi para leluhur untuk memenuhi ketentuan syarat perilaku kehidupan lingkungan sekitar. Menurutnya warisan kebiasaan nenek moyang harus dilestarikan, karena dalam tradisi tersebut mengandung hal-hal baik. Namun ada juga tradisi yang kurang diminati dan tidak terlalu diperhatikan oleh warga, sehingga tradisi hilang dengan sendirinya.

Salah satu warisan leluhur yang masih dipraktikkan oleh penduduk Desa Mirring adalah budaya massorong . Budaya ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi anak yang diaqiqah dari bencana dan malapetaka. Selain itu, tradisi massorong juga dianggap membawa berkah dan melindungi keluarga dari segala bahaya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, budaya massorong telah mengalami perubahan. Sekarang ini, budaya ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk tolak bala, tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukur keluarga atas berkah

dan rejeki yang diberikan oleh Tuhan, termasuk kelahiran seorang anak. Selain itu, masyarakat Desa Mirring juga memanfaatkan budaya ini sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan sosial antara sesama warga di desa tersebut.

Di kalangan masyarakat Muslim di Desa Mirring, nilai-nilai budaya lokal memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun mereka telah memeluk agama Islam, tetap mempertahankan budaya adat istiadat dan kebiasaan seperti budaya *massorong*. Salah satu contohnya adalah tradisi *massorong* pada acara aqiqah, yang dianggap sebagai bagian penting dari aktivitas sehari-hari. Setelah Islam masuk ke Desa Mirring, berbagai budaya lokal tersebut mulai berasimilasi dengan ajaran Islam.

Masyarakat mengadakan ritual khusus berupa doa-doa untuk keselamatan, yang tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Perayaan ritual ini dimulai dengan persiapan makanan khas seperti *sokko Apattarupa*, yang terdiri dari berbagai macam beras ketan yaitu: (merah, kuning, hitam, putih), lalu dimasukkan juga berupa kelapa, ayam, telur, daun sirih, dan pisang, yang diletakkan dalam *BalaSuji*.<sup>1</sup> Ritual dimulai dengan pembuka adat yang memimpin doa-doa di kerumuan sebelum *balasuji* didorong ke sungai untuk dilepaskan. Ketika sampai di sungai, masyarakat melantunkan doa-doa, dan isi dari *balasuji* yang dilepaskan dapat diambil oleh warga setempat sebagai makanan untuk disedekahkan. Seluruh prosesi ini menjadi bagian yang menyatu antara budaya lokal dan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat Desa Mirring.

---

<sup>1</sup>*Balasuji* adalah sejenis pagar bambu yang berbentuk belah ketupat atau persegi empat.

Kalau di pandang dalam Islam hal seperti ini sangatlah bertentangan dengan syariat yang telah ditentukan oleh agama Islam sebagaimana dalam surah Al-A'raf : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahannya:

“Jadilah pemaaf, perintahlah (rang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”<sup>2</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Penjario pa'dappang anna passio'o tau mappogau' apiangan, anna peppondo'o (pellea'o) pole di to cangngo.*”<sup>3</sup>

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam agar menyuruh umatnya mengerjakan yang ma'ruf. Maksud dari 'urf dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik. Al-Imam Abu al-Muzhaffar al-Sam'ani berkata: “*Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka*”. (Al-Sam'ani Qawathi' al-Adillah juz: 1.29).<sup>4</sup>

Makna tujuan pelaksanaan tradisi Massorong sama halnya dengan slametannya masyarakat setempat. Slametan yaitu upacara ritual komunal yang telah mentradisi di kalangan masyarakat Islam Jawa yang dilaksanakan untuk peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, diyakini sebagai sarana spiritual yang mampu mengatasi segala bentuk krisis yang melanda serta bias mendatangkan berkah bagi mereka. Adapun obyek yang dijadikan sarana pemujaan dalam slametan adalah ruh nenek moyang yang dianggap memiliki kekuatan magis. Di sampan itu, slametan juga sebagai sarana mengagungkan, menghormati, dan memperingati roh leluhur, yaitu para nenek moyang.<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an 2019).

<sup>3</sup>Muh. Idhan Khalid dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019).

<sup>4</sup>Al-Sam'ani Qawathi' al-Adillah juz: 1.29.

<sup>5</sup>Ahmad Khalil, *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi* (Malang Press, 2008) h. 278.

Dalam budaya *massorong*, anggota masyarakat saling menjalin kekeluargaan dan berinteraksi secara langsung, yang membantu memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat dan membangun hubungan silaturahmi yang erat. Budaya *massorong* ini dianggap memiliki nilai positif oleh masyarakat dan tetap dijaga dan dilestarikan. Ritual *massorong* telah dilakukan oleh masyarakat Pattae yang beragama Islam selama bertahun-tahun. Budaya ini dipercayai dan telah menjadi bagian dari identitas masyarakat yang melaksanakannya. Kehadirannya terus dipertahankan karena dipandang sebagai wujud rasa syukur dan *tolakbala* dalam kehidupan mereka.

Setelah mempertimbangkan deskripsi sebelumnya, maka peneliti tertarik lebih jauh untuk melakukan penelitian tentang praktik *massorong balasuji* pada acara aqiqah di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar, dengan tujuan sejauh mana hukum Islam menjawab praktik tersebut. Oleh kerennanya, peneliti mengangkat persoalan ini dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Massorong Balasuji pada Acara Aqiqah di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang sebelumnya, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosesi dan Aspek Filosofis Praktik *Massorong Balasuji* pada Acara Aqiqah di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik *Massorong Balasuji* pada acara aqiqah di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar?

### C. *Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus*

1. Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat. Tradisi ini sering dilakukan oleh suatu Negara, kebudayaan, waktu dan agama yang sama, dengan adanya sebuah tradisi dalam masyarakat yaitu agar hidup manusia kaya akan budaya dan nilai bersejarah serta agar kehidupan menjadi harmonis, semua itu akan terwujud jika manusia saling menghargai, menghormati dan menjalankan tradisi dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada.
2. *Massorong* merupakan sebuah tradisi pada masyarakat pattaie tertentu yang dengan menurunkan beberapa makanan di sungai dengan tujuan tertentu bisa untuk menolak bala sebagai wujud rasa syukur keluarga akan limpahan rezeki. Artinya upacara yang dilakukan masyarakat di Desa Mirring dalam bentuk syukuran atas kelahiran anak-anak mereka.
3. Balasuji merupakan nama dari anyaman bambu khas Sulawesi bagian Selatan dan Barat. Anyaman bambu yang terdiri dari dua atau tiga bilah bamboo dan dibuat dengan berbagai bentuk sesuai perentukannya.
4. *Massorong* merupakan sebuah tradisi pada masyarakat pattaie tertentu yang dengan menurunkan beberapa makanan di sungai dengan tujuan tertentu bisa untuk menolak bala sebagai wujud rasa syukur keluarga akan limpahan rezeki. Artinya upacara yang dilakukan masyarakat di Desa Mirring dalam bentuk syukuran atas kelahiran anak-anak mereka.
5. Aqiqah adalah upacara yang dilakukan masyarakat desa mirring ketika anak telah lahir sedangkan dalam makna istilah artinya menyembelih hewan untuk kelahiran anak laki-laki atau anak perempuan ketika masih berusia 7

(tujuh) hari atau 14 (empat belas) hari atau 21 (dua puluh satu) hari. Bahkan juga dilaksanakan cukur rambut dan diberikan nama kepada anak yang baru lahir.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Ditemukan beberapa penelitian yang membahas tentang aqiqah dan berbeda dengan penelitian yang dibahas, yaitu:

1. Jurnal yang berjudul “Budaya *Massorong* dalam Perspektif Sosiologi Agama”

Penelitian ini dilakukan oleh Mirawati, Wahyuddin Bakri dan Abd Wahiddin Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, pada tahun 2022.<sup>6</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya *massorong* pada masyarakat merupakan suatu fakta sosial yang memiliki korelasi dengan keilmuan sosiologi agama, dalam persiapan pelaksanaan budaya *massorong* dalam prosesnya membutuhkan kerja sama kolektif, dalam setiap proses menunjukkan integrasi antara kearifan *massorong* dan Islam serta tindakan sosial untuk kepentingan masyarakat. Adapun penelitian membahas Budaya *Massorong* Sosiologi Agama sedangkan peneliti membahas tinjauan hukum Islam *Massorong*.

2. Heriya Hada, dengan judul skripsi “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi *Massorong Baki* Perspektif Hukum Islam”. Mahasiswa jurusan Hukum Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada

---

<sup>6</sup>Mirawati, Wahyuddin Bakri dan Abd Wahidin, “Budaya *Massorong* dalam Perspektif Sosiologi Agama (Jurnal, Agama dan Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

tahun 2022.<sup>7</sup> Hasil dari penelitian ini adalah tradisi massorong baki sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari suatu kelompok, masyarakat, biasanya dari suatu kebudayaan dan agama yang sama, hal yang paling mendasar dari tradisi ialah adanya informasi yang diteruskan dari generasi baik lisan maupun tertulis, mereka menurunkan sesajian di tepi sawah sebagai persembahan atau menepati janji masyarakat Boki karena telah menjaga sawah mereka sampai panen. Perbedaan penelitian terdahulu membahas tentang tradisi massorong baki di tepi sawah, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang massorong balasuji pada acara aqiqah yang dilakukan di sungai.

3. Lili Evita, dengan judul Skripsi “Makna Sosial Tradisi *Massorong* Sesajen Budaya Masyarakat pengkajoang Kabupaten Luwu Utara”, Mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar yang meneliti pada tahun 2021.<sup>8</sup> Hasil dari penelitian ini membahas tentang makna social massorong sesajen merupakan sebuah tradisi atau kebiasaan para leluhur yang diturunkan kepada penerusnya di daerah Pengkajoang Kabupaten Luwu Utara dan hal dapat dilakukan oleh agama lain karna pada dasarnya massorong sesajen adalah sebuah tradisi atau kebiasaan para leluhur yang di turunkan kepada penerusnya di daerah pengkajoang Luwu utara dimana di ketahui terdapat ada dua agama yaitu agama Islam dan agama hindu dan kedua agama

---

<sup>7</sup>Heriya Hada, “Persepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Massorong Baki Perspektif Hukum Islam,” (*Skripsi*, Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022).

<sup>8</sup>Lili Evita, Makna Sosial Tradisi Massorong Sesajen Masyarakat Pengkajoang Kabupaten Luwu Utara,” (*Skripsi*, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021) h. 59.

tersebut mendukung atas adanya tradisi massorong sesajen di Pengkajoang Kabupaten Luwu Utara. Adapun penelitian terdahulu membahas tentang makna sosial tradisi Massorong sesajen sedangkan peneliti membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik massorong balasuji pada acara aqiqah.

4. Mirna, dengan judul skripsi “Perspektif Islam Terhadap Tradisi *Mappasoro* Bagi Masyarakat Bojoale di Desa Nepo Kecamatan Malusetasi Kabupaten Barru”, Mahasiswa jurusan Sejarah Peradaban Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang meneliti pada tahun 2022.<sup>9</sup> Hasil dari penelitian ini perspektif Islam terhadap tradisi Mappasoro yaitu bahwa hanya Allah yang menguasai seluruh kebaikan dan keburukan, baik yang belum terjadi maupun yang sudah terjadi. Oleh karena itu dalam menghadapi segala bentuk ujian hendaknya berserah diri hanya kepada Allah Swt dengan cara melakukan hal-hal yang dianjurkan dan menyingkirkan segala sesuatu yang dapat mengganggu aqiqah Islam. Adapun penelitian membahas tentang perspektif Islam terhadap tradisi *Mappasoro* sedangkan peneliti membahas tinjauan hukum Islam *Massorong Balasuji*.

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Prosesi dan aspek Filosofis Praktik Pelaksanaan *massorong* Pada Acara Aqiqah di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar.

---

<sup>9</sup>Mirna, “Perspektif Islam Terhadap Tradisi Mappasoro Bagi Masyarakat Bojoale di Desa Nepo Kecamatan Malusetasu Kabupatten Barru,” (*Skripsi*, Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021).

- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Pelaksanaan *massorong balasuji* Pada Acara Aqiqah di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan dengan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan dapat dijadikan literatur penelitian.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ragam penelitian terkait hukum keluarga Islam, khususnya menyangkut Budaya *Massorong*.

- b. Manfaat praktis

- 1) Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang bagaimana tradisi *massorong balasuji* pada acara aqiqah di Desa Mirring.
- 2) Bagi masyarakat Desa Mirring, dapat memberikan informasi terkait dengan budaya *massorong balasuji* pada acara aqiqah di Desa Mirring dalam perspektif Hukum Islam.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Pengertian Aqiqah*

Aqiqah adalah hewan sembelihan untuk anak yang baru lahir. Kata Aqiqah berasal dari bahasa Arab yakni ‘al-aqiqah yang mengacu pada rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak dalam kandungan hingga terlihat saat lahir.<sup>1</sup>

Dalam arti bahasa, aqiqah merujuk pada bulu atau rambut anak yang baru lahir. Namun, dalam konteks istilah, aqiqah mengacu pada praktik menyembelih hewan untuk merayakan kelahiran anak, baik itu laki-laki atau perempuan, pada usia 7 (tujuh hari) 14 (empat belas hari) atau 21 (dua puluh satu hari). Selain itu, tradisi ini juga melibatkan mencukur rambut dan memberikan nama kepada bayi yang baru lahir. Secara etimologis, para ulama mengartikan aqiqah sebagai rambut kepala bayi yang mulai tumbuh sejak lahir.<sup>2</sup>

Imam Ibnu Qayyim<sup>3</sup> dalam kitab *Tuhfatul Maudud* halaman. 25-26, mengatakan bahwa: Imam Jauhari berkata: Aqiqah ialah menyembelih hewan pada hari ketujuh dan mencukur rambutnya. Selanjutnya Ibnu Qayyim berkata: “Dari penjelasan ini jelaslah bahwa aqiqah itu disebut demikian karena mengandung dua unsur diatas dan ini lebih utama.

Imam Ahmad dan jumhur ulama berpendapat bahwa apabila ditinjau dari segi syar’i, maka yang dimaksud dengan aqiqah ialah makna berqurban atau

---

<sup>1</sup>Siti Aminah, *Tradisi Penyelenggaraan Aqiqah Masyarakat Purworejo (Kajian Living Hadis)*, *Universum* Vol. 12. No, 2, Juni 2018, h. 74.

<sup>2</sup>*Seputar Aqiqah*, <https://aqiqahmadenah.com/pengertian-aqiqah/diakses> pada 9 Juli 2021.

<sup>3</sup>Abu Muhammad ‘Ishom bin Mar’I, *Ahkamul Aqiqah*, [https://almanhaj.or](https://almanhaj.or.id/856-ahkamul-aqiqah.html). Id/856-ahkamul-aqiqah.html diakses pada 9 Juli 2021.

menyembelih (An-Nasikah). Pelaksanaan aqiqah disunnahkan pada hari yang ketujuh dari lahir, ini berdasarkan sabda Nabi Shallallaahu alaihi wa Sallam, yang artinya: ”Setiap anak itu tergadai dengan hewan akikahnya, disembelih darinya pada hari ke tujuh, dan beliau dicukur, dan diberi nama.” (HR. Imam Ahmad dan Ashhabus Sunan, dan dishahihkan oleh At Tirmidzi).<sup>4</sup>

Hadis ini menjelaskan secara tegas makna aqiqah, yakni hewan yang disembelih sebagai simbol pembebasan dari beban kesejatian hubungan batin antara orang tua dan anak. Proses penyembelihan ini dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran anak, bersamaan dengan mencukur rambut kepalanya dan memberikan nama kepadanya.<sup>5</sup>

## **B. Dasar Hukum Aqiqah**

Hukum aqiqah yang disetujui oleh ulama adalah Sunnah Muakkadah, yang merupakan sunnah yang ditekankan.<sup>6</sup> Sunnah Muakkadah, jika mampu, dianggap wajib oleh sejumlah ulama. Dengan kata lain, bagi orang tua Muslim yang memiliki kemampuan, pelaksanaan ibadah aqiqah seharusnya mencerminkan ritual yang sepenuhnya Islami.

Tentu sudah menjadi kebanggan bagi orang tua dengan rasa cinta kasih bisa mengaqiqahkan anak-anaknya dengan berharap limpahan karunia dan pahala Allah SWT. Aamiin. Mengingat hukumnya mustahab, maka tidak akan memberatkan orang tua bagi yang memang benar-benar tidak mampu dalam

---

<sup>4</sup>*Aqiqah*, [http://p2k.um-surabaya.ac.id/ind/30452942/Aqiqah\\_108596\\_um-surabaya\\_p2k-um-Surabaya.html](http://p2k.um-surabaya.ac.id/ind/30452942/Aqiqah_108596_um-surabaya_p2k-um-Surabaya.html) diakses pada 9 Juli 2021.

<sup>5</sup>Mushlihin, *Pengertian Aqiqah*, <https://www.referensimakalah.com/2012/10/pengertian-aqiqah.html> diakses pada 9 Juli 2021.

<sup>6</sup>Adang M. Tsaury, *Penyambutan Kelahiran Anak dan Aqiqah*, Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 1 No. 2, Agustus 2001, h. 184.

beraqiqah, karena dengan tanpa mengaqiqahkan anak-anaknya pun mereka tentu tidak akan mendapatkan sanksi siksaan dari Allah SWT.

Pada dasarnya syari'at Islam itu memudahkan, bukan menyulitkan. Allah SWT. Telah berfirman didalam Surat Al-Baqarah (2): 185 yang artinya "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." Dan didalam Surat Al-Hajj (22): 78 yang artinya "Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."

Allah SWT. berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَالْأَخْسَى يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وُلْدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْعُزُورُ

Terjemahannya:

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun.<sup>7</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar

"E inggannga rupa tau, pe'atakwa mie' loa di puangmu anna parakke'o mie' di mesa allo (iya di allo di'o) mesa to mabuwing anding mala mattulung ana'na mesa ana' andiang mala mattulung amanna (to mabuwingna) mau nasaicco'na, Sitongangna janjinna puang tongang (parau) jari da leba'ba atuoang loni mappagenggeo mie' anna da le'ba mie' na pagengge pappagengge (setang) di na (matturu'i) Puang Allah Taala."<sup>8</sup>

Firman Allah SWT.

وَ اتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

Terjemahannya:

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur'an 2019).

<sup>8</sup>Muh. Idhan Khalid dkk, *Koro Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019).

Dan jagalah dirimu dari (azab) hari (kiamat, yang pada hari itu) seseorang tidak dapat membela orang lain, walau sedikitpun ;dan (begitu pula) tidak diterima syafa'at. (QS al-Baqarah, 2: 48)

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna jagai mie’ alawemu pole di (passessa) allo (kiama’), di allo di’o mesa tau andinag mala mattudung tau laeng mau nasaicco’na, anna (tipatengan toi) andiang di tarima panganroang anna passokongna pole iya, anna andingi di tarima panganroang anna passokongna pole iya, anna andiang toi ise’iya na ditulung”.*

Dari Samurah bin Jundub Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda.

غُلَامٍ كُلِّ : قَالَ صَ اللهُ رَسُوْلُ اَنْ جُنْدَبِ بْنِ سَمْرَةَ عَنْ

يُسَمَّى وَيُلْحَقُوْ سَابِعِهِ يَوْمَ عَنْهُ تُذْبِحُ بِعَقْبَتِهِ رَهِيْنَةً

*“Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqah yang pada hari ketujuh disembelih hewan, diberi nama dan dicukur rambutnya”.* (Shahih, Hadits Riwayat Abu Dawud 2838, Tirmidzi 1552, Nasai 7/166, Ibnu Majah 3165, Ahmad 5/7-8, 17-18, 22, Ad Darimi 2/81, dan lain-lainnya).

Dari Aisyah RA. berkata, bahwa Rasulullah bersabda: *“Bayi laki-laki diaqiqahi dengan 2 (dua) kambing yang sama dan bayi perempuan 1 (satu) kambing”.* (Shahih, Hadits Riwayat Ahmad (2/31, 158, 251), Tirmidzi 1513, Ibnu Majah 3163).

Fatimah ketika melahirkan Hasan, dia berkata, Rasulullah bersabda:

فِيْضَةً بِرِئْتِهِ فَتَصَدَّقَتْ حُسَيْنٍ، وَ حَسَنِ شَعَرَ اللهُ رَسُوْلٍ بِنْتُ فَاطِمَةَ وَرَنْتُ

*“Cukurlah rambut dan bersedekahlah dengan perak kepada orang miskin seberat timbangan rambutnya”.* (HR. Ahmad (6/390), Thabrani dalam Ajamul Kabir 1/121/2, dan al-Baihaqi (9/304) dari Syuraiq dari Abdullah bin Muhammad bin Uqoil).

Berdasarkan dalil hadits-hadits diatas, dapatlah diambil hukum mengenai aqiqah dan hal yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan para ulama. Selain itu, tidak ada suatu tuntunan bagi orang yang sudah dewasa untuk melaksanakan aqiqah atas nama diri sendiri.

Diantara beberapa pendapat dari para Tabi'ain, yaitu 'Atha', Al-Hasan Al-Bashir, dan Ibnu Sirin, dan juga pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Al-Qaffal Asy-Syasyi (Mazhab Syafi'i) dan riwayat dari Imam Ahmad dikatakan bahwa: "Seseorang yang tidak diaqiqahi pada masa kecil, maka boleh melakukan sendiri ketika sudah dewasa". Mungkin mereka berpegang dengan hadist Anas yang berbunyi: "Rasulullah mengaqiqahi diri sendiri setelah beliau diangkat sebagai Nabi, yakni setelah turunnya surat AlBaqarah". (Hadits Riwayat Abdur Razaq (4/326) dan Abu Syaikh dari Ibnu Qatadah dari Anas).

Dari kitab I'anathutholibin (Syarah dari kitab Fathul Mu'in 2/336 menerangkan: "Bahwa Rasulullah SAW, melaksanakan aqiqah atas dirinya sendiri setelah beliau diangkat menjadi Nabi". Kalau ditinjau dari sejarah, berarti Rasulullah SAW beraqiqah pada usia 40 tahun.

Riwayat Hadits Al Baihaqi dari Anas yang menyatakan bahwa Nabi SAW menyembelih aqiqah untuk dirinya bersifat dha'if. Kalau dilihat dari sanadnya ada seorang bernama 'Abdullah bin Al Muharrar yang dinyatakan lemah oleh beberapa ahli hadits seperti Ahmad, Ad Daruquthni, Ibnu Hibban, dan Ibnu Ma'iem.

Dari pendapat-pendapat tersebut, bagi pembaca yang budiman bisa memilih salah satu yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun, ada kecenderungan kepada pendapat Imam Syafi'i, yakni tidak perlu lagi untuk mengaqiqahkan dirinya sendiri.

Kembali ke sunnahnya aqiqah yang terletak pada pihak orang tua/wali yang menanggung dimana pelaksanaannya berkaitan erat dengan prosesi mencukur rambut dan menamai bayi. Mereka mengatakan bahwa aqiqah diisyaratkan atas orang tua, sehingga tidak perlu dilaksanakan oleh anak setelah dia mencapai usia baligh. Mereka juga mengatakan hadis yang dijadikan sebagai sandaran pendapat pertama tidak shahih.<sup>9</sup>

### **C. Syarat dan Rukun Aqiqah**

Aqiqah adalah bentuk ibadah kepada Allah SWT yang dilakukan hanya sekali sepanjang hidup, dan saat kita melaksanakannya, kita harus menjalankannya dengan sepenuh hati, dengan cara yang benar dan baik..

Sebelum melaksanakan aqiqah, penting untuk memahami syarat dan rukun aqiqah agar kita dapat menjalankan ibadah ini dengan baik dan benar.

Dalam pelaksanaan ibadah aqiqah, tentu saja, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah tersebut. Salah satu persyaratan adalah bahwa hewan aqiqah memiliki kesamaan dengan hewan qurban, yaitu harus merupakan hewan ternak.

Berikut ini ada beberapa syarat aqiqah yang harus diketahui:

---

<sup>9</sup>Novilia Setia Ningrum, *Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam di Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono*, (Skripsi, IAIN Metro 2020), h.29.

### 1. Hewan aqiqah

Hewan aqiqah yang digunakan harus memenuhi kriteria yang sesuai untuk aqiqah. Jika memilih domba, maka domba tersebut harus dalam keadaan sehat, dalam kondisi baik, dan setidaknya berumur setengah tahun.

Jika memilih menggunakan kambing, maka kambing harus berumur minimal satu tahun, dalam keadaan baik dan sehat, serta bebas dari cacat tubuh. Kemudian, kambing tersebut ataupun domba tersebut tidak ada cacat dalam tubuhnya. Syarat hewan aqiqah ini sebenarnya sama saja dengan syarat hewan qurban yaitu hewan boleh untuk berqurban adalah hewan ternak.<sup>10</sup>

### 2. Penyembelihan hewan aqiqah

Saat melakukan penyembelihan, penting untuk menyebut nama Allah SWT, dan sebaiknya juga menyebut nama individu yang akan diaqiqahkan. Beberapa orang bahkan membaca sholawat kepada Nabi SAW setelah membaca basmalah dan mengucapkan takbir setelah sholawat kepada Nabi SAW.

### 3. Penyerahan daging hewan aqiqah

Setelah dilakukan proses penyembelihan pada hewan aqiqah iselanjutnya daging hewan aqiqah tersebut diolah atau dimasak kemudian diberikan kepada fakir miskin dan juga diberikan kepada

---

<sup>10</sup>Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) Jilid. II, h. 615.

tetangga, sama halnya seperti hewan qurban.<sup>11</sup>

Secara umum, tidak ada perbedaan yang signifikan antara aqiqah untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, tentu saja, ada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk masing-masing jenis kelamin. Perbedaan antara keduanya terletak pada jumlah kambing yang harus disembelih. Untuk anak laki-laki, biasanya dua ekor kambing disembelih, sementara untuk anak perempuan, cukup satu ekor.<sup>12</sup> Namun, dalam hal jumlah kambing untuk anak laki-laki, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, dan ada yang berpendapat bahwa satu ekor kambing juga bisa digunakan.

Ada beberapa kriteria kambing untuk dijadikan hewan aqiqah yaitu:

1) Disarankan untuk memilih kambing yang dalam keadaan sehat, bebas dari cacat, dan dalam kondisi normal. Kualitas kambing juga perlu diperhatikan, karena dalam aqiqah dan sadaqah, penting untuk menggunakan hal-hal yang baik, baik itu dalam hal sumber pendapatan atau barang yang digunakan. Sama halnya seperti hewan qurban domba dan kambing yang digunakan dalam aqiqah sebaiknya berusia setahun atau lebih setelah mencapai usia enam bulan.<sup>13</sup>

2) Tidak ada persyaratan umur tertentu yang harus dicapai dalam aqiqah. Aqiqah memiliki persyaratan yang lebih ringan daripada kurban. Misalnya, tidak ada ketentuan khusus tentang usia kambing yang digunakan. Beberapa ulama, seperti Imam As-Shan'ani, Imam

---

<sup>11</sup>Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*, h. 65.

<sup>12</sup>Najmuddin Amin al-Kurdy, *Tanwirul Qulub*, h. 284.

<sup>13</sup>Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978), h. 442.

Syaukani, dan Imam Ibnu Hazm, menyatakan bahwa kambing aqiqah tidak wajib memiliki usia tertentu atau harus bebas dari cacat seperti dalam kurban Idul Adha, meskipun lebih baik jika kambing tersebut dalam kondisi tidak cacat.

3) Tidak harus menggunakan kambing jantan atau betina, karena tidak ada perintah yang mengharuskan penggunaan jenis kelamin tertentu, yang terpenting adalah memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang tidak merinci jenis kelamin kambing yang digunakan.

4) Penyembelihan dilakukan dengan mengikuti doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Semua ibadah harus didasarkan pada dalil dan petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW, karena ini merupakan syarat utama untuk diterimanya sebuah ibadah. Nabi SAW telah memberikan petunjuk tentang tasmiyah (membaca bismillah), yang telah menjadi umum dan kita semua tahu. Oleh karena itu, doa ini juga diucapkan saat menyembelih hewan untuk aqiqah, karena aqiqah adalah salah satu jenis kurban yang diwajibkan oleh Islam. Maka, orang yang melakukan penyembelihan biasanya mengucapkan: "*Bismillahi wa Allahu Akbar.*"

5) Untuk anak laki-laki, disunnahkan menggunakan dua ekor kambing, sementara anak perempuan cukup satu ekor kambing, tetapi juga diperbolehkan bagi anak laki-laki menggunakan satu ekor kambing. Syarat untuk kambing aqiqah ini sebenarnya lebih mudah dibandingkan dengan kambing yang digunakan untuk berqurban. Semua ini

merupakan karunia dari Allah SWT kepada kita yang ingin mematuhi perintah-Nya.

Rukun adalah syarat yang harus dipenuhi atau diikuti untuk memastikan sahnya suatu tindakan atau pekerjaan. Oleh karena itu, jika syarat-syarat rukun ini tidak terpenuhi, maka tindakan atau pekerjaan tersebut dianggap tidak sah.

Rukun aqiqah diantaranya ialah sebagai berikut:

a) Rukun tentang pelaksanaan aqiqah

Aqiqah biasanya dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi tersebut. Namun, jika orang tua belum mampu, aqiqah dapat dilakukan pada hari ke empat belas, atau bahkan pada hari ke dua puluh satu, atau dijalankan kapan saja ketika sudah mampu.

Namun, jika orang tua bayi tersebut tidak mampu, tidak melakukan aqiqah juga tidak menjadi masalah, karena hukum aqiqah adalah sunnah mu'akkad, yang berarti bahwa jika dilakukan, itu akan memberikan pahala, tetapi jika tidak dilakukan, tidak akan menimbulkan dosa. Menurut Abdullah Nashih Ulwan, aqiqah memiliki makna pemutusan, misalnya, anak dianggap telah memutuskan (melakukan aqiqah) atas nama kedua orangtuanya jika ia telah mencapai pemahaman.<sup>14</sup>

b) Rukun aqiqah tentang pencukuran rambut bayi

---

<sup>14</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *"Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam"* (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1981), h. 75.

Rambut bayi biasanya dicukur pada hari ketujuh setelah kelahirannya, yang juga merupakan saat pemberian nama bayi dan pelaksanaan aqiqah dengan menyembelih hewan aqiqah seperti kambing atau domba yang telah memenuhi syarat sebagai hewan aqiqah.

Ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia yang telah diberikan kepada mereka, yaitu kelahiran seorang bayi kepada orang tua tersebut..

c) Rukun aqiqah berkaitan dengan tindakan yang harus diambil terkait dengan rambut bayi yang dicukur. Sesuai dengan beberapa dalil, rambut yang dihasilkan dari cukuran bayi tersebut harus ditimbang, dan hasil timbangannya digunakan untuk menentukan nilai dalam berat perak yang setara.

Waktu untuk mencukur rambut bayi yang sesuai dengan sunnah ialah ketika hari ketujuh pasca kelahiran.

#### **D. Adat dan Tradisi**

##### **1. Pengertian Adat dan Tradisi**

Secara etimologi, dalam hal ini adat berasal dari bahasa Arab yang berarti “kebiasaan”, jadi secara etimologi adat dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat merupakan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau

daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta di patuhi masyarakat pendukungnya.<sup>15</sup>

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya.<sup>16</sup>

Dalam realitanya di lapangan, tradisi dan ritual adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap kehidupan manusia. Kedekatan ini menjadikan keduanya saling mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan tradisi terkadang dapat menempati posisi yang sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Banyak diketahui sebuah masyarakat yang telah menganggap suatu tradisi adalah bagian pokok dari agama yang telah masuk pada tatan kehidupan masyarakat. Hal ini karena tradisi, ritual dan ajaran agama memiliki kesamaan yang sama-sama diajarkan oleh nenek moyang yang diwariskan dengan maksud

---

<sup>15</sup>Koentjaraningrat, "*Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*". (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981), h. 15.

<sup>16</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 5-6.

mengajarkan atau memberi petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>17</sup>

Tradisi pada kamus antropologi memiliki kesamaan dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum serta aturan-aturan yang saling berhubungan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial dalam masyarakat itu sendiri.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara. Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.

## 2. Fungsi Tradisi

Suatu tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat, antara lain :

- a. Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan, norma, dan nilai yang kita anut kini serta di dalam benda diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan

---

<sup>17</sup>Ambarwati, Alda Putri Anindika, dan Indah Lylys Mustika, “*Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia*”, Jurnal, ( Sukoharjo: Universitas Veteran Bangun Nusantara, 2018), h. 18.

<sup>18</sup>A rriyono dan Siregar, Aminuddin. “*Kamus Antropologi*”. (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985) h. 4.

fragmen warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi seperti gagasan dan material yang dapat digunakan dalam tindakan saat ini dan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman dari masa lalu.

- b. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Semua ini memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya. Salah satu sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu begitu” atau “orang selalu mempunyai keyakinan demikian”, meski dengan resiko yang paradoks, bahwa tindakannya hanya dilakukan karena orang lain melakukannya yaitu hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tertentu dapat diterima karena mereka telah menerimanya sebelumnya.
- c. Dapat menyediakan suatu simbol atau identitas secara kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas dan kelompok. Tradisi nasional dengan lagu, bendera, emblem, mitologi, dan ritual umum adalah contoh utama. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
- d. Dapat membantu memberikan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Tradisi yang

mengesankan masa lalu yang lebih bahagia menyediakan sumber pengganti kebanggaan bila masyarakat berada dalam krisis.<sup>19</sup>

### 3. Tradisi dalam Islam

Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa ketidakmampuan pemeluknya. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri.

Dalam kaitan ini Barth seperti yang dikutip Muhaimin mengatakan bagaimanakah cara untuk mengetahui tradisi tertentu atau unsur tradisi berasal atau dihyungkan dengan berjiwakan Islam? Pemikiran Barth ini memungkinkan kita berasumsi bahwa suatu tradisi atau unsur tradisi bersifat Islami ketika pelakunya bermaksud atau mengaku bahwa tingkah lakunya sendiri berjiwa Islami.<sup>20</sup> Walaupun kita banyak mengetahui telah banyak sekali bermacam-macam tradisi yang tidak diproduksi oleh Islam sendiri yang masih tetap dilakukan oleh mayoritas masyarakat di sekitar kita.

Menurut Hafner seperti yang dikutip Erni Budiwati mengatakan tradisi kadangkala berubah dengan situasi politik dan pengaruh ortodoksi Islam. Ia juga mendapati bahwa keanekaragamannya, kadang-kadang adat dan tradisi

---

<sup>19</sup>Piotr Sztompka, "*Sosiologi Perubahan Sosial*". Terjemahan, Alimandan, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), h. 74- 75.

<sup>20</sup>Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terjemahan*. Suganda (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), h. 11.

bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Keanekaragaman adat dan tradisi dari suatu daerah ke daerah lain menggiring Hafner pada kesimpulan bahwa adat adalah hasil buatan manusia yang dengan demikian tidak bias melampaui peran agama dalam mengatur masyarakat. Dalam bahasa Hafner “karena agama adalah pemberian dari tuhan sedangkan adat dan tradisi merupakan buatan manusia, maka agama harus berdiri diatas segala hal yang bersifat kedaerahan dan tata cara local yang bermacam-macam. Jika muncul pendapat yang bertentangan diantara keduanya, maka tradisi maupun adat harus dirubah dengan cara mengakomodasi kedalam nilai-nilai Islam.<sup>21</sup>

Menurut Hanfi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklisi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.<sup>22</sup>

Dalam memahami tradisi ini tentu kita mungkin banyak melihat betapa banyaknya tradisi yang dikemas dengan nuansa Islami yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan yang telah diberlakukan tradisi tersebut. Namun tidak bias kita pungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang bagus demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Lebih lanjut soal tradisi dalam pandangan R. Redfield seperti yang dikutip bambang pranowo, dia mengatakan bahwa konsep tradisi itu dibagi dua yaitu

---

<sup>21</sup>Erni Budiwanti, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama* (Yogyakarta: LKis, 2000), h. 51.

<sup>22</sup>Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003), h. 2.

tradisi besar (*great tradition*) dan tradisi kecil (*litte tradition*). Konsep ini banyak sekali yang dipakai dalam study terhadap masyarakat beragama, tak luput juga seseorang Geertz dalam meneliti Islam Jawa yang menghasilkan karya *The Religion of Jawa* juga konsep *great tradition* dan *litte tradition*.<sup>23</sup>

Konsep yang disampaikan R. Redfied di atas ini menggambarkan bahwa dalam suatu peradaban manusia pasti terdapat dua macam tradisi yang dikategorikan sebagai *great tradition dan little tradition*. *Great tradition* adalah suatu tradisi dari mereka sendiri yang suka berpikir dan dengan sendirinya mencangkup jumlah orang yang relative sedikit (*the reflective few*). Sedangkan *Little tradition* adalah suatu tradisi yang bersal dari mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam pada tradisi yang telah mereka miliki. Tradisi yang ada pada filosof, ulama, dan kaum terpelajar adalah sebuah tradisi yang ditanamkan dengan penuh kesadaran, sementara tradisi dari kebanyakanorang adalah tradisi yang diterima dari dahulu dengan apa adanya (*taken for granted*) dan tidak pernah diteliti atau disaring pengembangannya.

Banyak sekali masyarakat yang memahami tradisi itu sangat sama dengan budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Dalam pandangan Kuntowijoyo<sup>24</sup> budaya adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengarahan dan pengarahan terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas ruhaniah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniah) dan penghidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala

---

<sup>23</sup>Bambang Pranowo, *Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), h. 3.

<sup>24</sup>Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), h. 3.

tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu maupun masyarakat ataupun individu masyarakat.

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan budipekerti seseorang manusia dalam perbuat akan melihat realitas yang ada di lingkungan sekitar sebagai upaya dari sebuah adaptasi walaupun sebenarnya orang tersebut telah mempunyai motivasi berperilaku pada diri sendiri.<sup>25</sup> Menurut Nurcholish majid kebudayaan bahwa termasuk kebudayaan islam, tidak mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran. Kebudayaan itu muncul dan berkembang dalam masyarakatnya terbentuk sebagai dampak kehadiran agama Hindu, Budha dan Islam. Tradisi sebenarnya itu merupakan hasil ittihad dari para ulama, cendekiawan, budayawan dan sekalian orang-orang islam yang termasuk kedalam ulil albab.<sup>26</sup>

#### 4. Hukum Tradisi dalam Islam (Urf)

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata *Urf* yaitu secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”.*Al-urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.<sup>27</sup> Secara terminology menurut Abdul-Karim Zaidan,

---

<sup>25</sup>Bey Arifin, *Hidup Setelah Mati* (Jakarta: PT dunia pustaka, 1984), h. 80.

<sup>26</sup>Ahmad Syafie Ma'arif, *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Majid* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 99.

<sup>27</sup>Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 167.

Istilah „*urf*” berarti : “Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.<sup>28</sup>

Menurut Ulama Usuliyyin *Urf* adalah Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan, atau meninggalkan.<sup>29</sup> *Al-Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat, menurut istilah ahli syara, tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.<sup>30</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus, dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih kusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
2. Adat berbeda dengan *ijma*“. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status social, sedangkan *ijma*“ harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid

---

<sup>28</sup>Satria Efendi, et al. *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 153.

<sup>29</sup>Masykur Anhari, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Smart, 2008), h. 110.

<sup>30</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul figh"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 133.

secara khusus dan bukan orang awam. Di karenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma*“ maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. adapun *ijma*“ menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

3. Adat terbagi menjadi dua kategori; ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan al-Quran, “Allah mensyari“atkan bagimu tentang anak-anakmu. Yaitu: Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”(QS. An-Nisa“(4):11). Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli mereka cukup dengan cara *mu“athah* (Take and Give) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.<sup>31</sup>

Sebuah keteraturan dalam hidup tentunya menjadi harapan yang selalu dipanjatkan oleh setiap manusia. Berangkat dari interaksi-interaksi tersebut diperlukan pedoman atau patokan, yang memberikan wadah bagi aneka pandangan mengenai keteraturan yang semula merupakan pandangan pribadi. Patokan tersebut itulah yang kemudian dinamakan sebagai norma atau kaidah. Di dalam buku

---

<sup>31</sup>Rasyad, *Tarikh Tasryi*“, h. 168.

mengenal hukum suatu pengantar karya Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, jika ditinjau dari segi bentuknya, kaedah hukum ada yang berbentuk tertulis dan ada juga yang berbentuk tidak tertulis.<sup>32</sup> Kaedah hukum tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Karena tidak dituangkan di dalam bentuk tulisan, maka seringkali tidak mudah untuk diketahui.

Pada sisi empiris, suatu perilaku yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan akan menimbulkan kebiasaan pribadi, begitu juga jika kebiasaan itu ditiru dan dilakukan oleh orang lain, maka kebiasaan tersebut akan menjadi kebiasaan yang melekat bagi orang tersebut. Apabila secara bertahap kebiasaan tersebut kian hari kian banyak atau keseluruhan anggota masyarakat yang mengikuti kebiasaan tersebut, maka lambat laun kebiasaan tersebut akan berubah menjadi apa yang dinamakan dengan tradisis, adat atau kebiasaan. Berubahnya suatu kebiasaan pribadi seseorang kearah kebiasaan yang diikuti oleh suatu masyarakat tidak berarti bahwa kebiasaan tersebut dapat kita katakan sebagai hukum adat, tetapi masih dalam bentuk adat saja. Pendapat yang demikian ini juga disampaikan oleh Soerjono Soekanto, sebuah interaksi yang dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan pola-pola tertentu, yang disebut dengan “cara”, dan cara-cara yang diterapkan tersebut dapat menimbulkan kebiasaan.

Makna akan pengertian hukum adat ini diperkuat dengan kutipan yang dimaksud dengan hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, dan Soerjono Soekanto dalam bukunya kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari hukum

---

<sup>32</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1987), h. 33.

itu), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai macam konsekuensi didalamnya, hukum adat atau hukum kebiasaan didalam perkembangannya, hukum kebiasaan mengalami pasang surut eksistensinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ada paling tidak diambil tujuh fase eksistensi hukum kebiasaan dalam perkembangannya, yaitu fase pertama adalah keberlakuan hukum pada zaman kompeni.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa taradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku yaitu Adat adalah aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala. Sehingga adat ini atau tardisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya jika tidak melaksanakannya maka kualat atau laknat akan menimpanya. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan dan penghidupan manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II; (t. t : Balai Pustaka, 2001), h.245.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Lokasi Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, yang bersifat kualitatif deskriptif. Alasan menggunakan sifat penelitian tersebut untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu lain, baik secara individu maupun kelompok.<sup>1</sup> Dalam hal ini calon peneliti ingin mendeskripsikan fakta-fakta yang ada dilapangan terkait dengan pelaksanaan *Massorong Balasuji* di Desa Mirring dalam tinjauan Hukum Islam.

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi dilakukan untuk memperoleh solusi terhadap masalah penelitian.<sup>2</sup> Lokasi penelitian yang dipilih peneliti berada di Desa Mirring Kecamatan Binuang. Alasan pemilihan lokasi ini karena sebagian masyarakat yang di daerah tersebut masih mempertahankan budaya dan tradisi nenek moyang mereka. Di dalamnya terdapat kepercayaan lama yang perlu diteliti lebih dalam untuk memahami praktik tertentu yang mungkin memiliki unsur-unsur yang berhubungan dengan praktik keagamaan yang tidak sejalan.

---

<sup>1</sup>Ifit Novia Sari dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Malang: Unisman Press, 2022), h. 30.

<sup>2</sup>Suwarman Al Muchtar, *Dasar Penelitian Kualitatif* (Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015).

## **B. Pendekatan Penelitian**

### 1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'ih).

Peneliti menggunakan pendekatan Teologi Normatif Syar'ih yaitu mengangkat al-Qur'an, Hadis, atau kaidah fikih sebagai dasar atau landasan yang memiliki hubungan dengan judul peneliti yakni Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Massorong Balasuji pada Acara Aqiqah di desa Mirring Kabupaten Polewali mandar.

### 2. Pendekatan Maqhasid al-Syariah

Pendekatan Maqhasid al-Syariah merujuk pada penerapan prinsip-prinsip utama hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menjaga tujuan-tujuan hukum Islam terutama yang terkait Massorong. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui pentingnya Massorong pada acarah aqiqah yang terjadi di masyarakat.

## **C. Sumber Data**

### 1. Data primer

Data primer, yaitu data pokok yang diperoleh atau dikumpulkan dari pihak pertama melalui wawancara dan lain-lain. Misalnya data yang diperoleh langsung dari lapangan yakni di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar.

### 2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang telah diperoleh dengan cara tidak langsung untuk memberikan landasan teori untuk mengambil data yang ada. Informasi ini dapat ditemukan dalam bentuk buku, artikel, atau bahan tertulis lainnya yang dapat ditemukan di perpustakaan atau di internet.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan tiga pendekatan untuk mengumpulkan data selama penelitian lapangan, yang meliputi:

##### 1. Observasi

Observasi adalah metode peninjauan yang secara langsung melihat kegiatann yang dilakukan, terutama melihat tindakan dan perilaku individu, fenomena alam, proses kerja, serta penggunaan responden kecil, pengamatan yang peneliti lakukan langsung di lapangan berlokasi di Desa Mirring.<sup>3</sup>

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan beberapa keterangan bertujuan untuk melengkapi penelitian ini melalui tanya jawab antara pewawancara dan responden dengan menggunakan alat panduan wawancara (*interview guide*)<sup>4</sup>. Dalam sumber yang akan diuraikan yang terkait dengan penelitian ini diantaranya: Tokoh adat, Tokoh agama, budayawan, orang tua yang melakukan prosesi adat *massorong* (sering disebut sando) serta masyarakat Desa Mirring.

##### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses penelusuran dokumen berbasis tulisan dan gambar yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>5</sup> Metode ini digunakan dengan cara mengambil data menggunakan media atau sarana dokumentasi seperti kamera atau

---

<sup>3</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* ( Jakarta: kencana, 2017), h. 118.

<sup>4</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, h. 111.

<sup>5</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, h. 124.

handphone. Metode ini digunakan mengambil data yang berhubungan dengan gambaran umum mengenai tradisi *Massorong Balasuji*.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen Penelitian ialah susunan strategi yang mempunyai kedudukan dalam instrumen kegiatan penelitian, yakni berupa alat pendukung dalam penelitian ini.<sup>6</sup> Diantaranya:

1. Pena sebagai alat untuk mencatat informasi data yang diperoleh.
2. Buku catatan sebagai media untuk mencatat informasi atau data yang diperoleh.
3. Handphone sebagai alat untuk mendokumentasikan data dalam bentuk elektrik.
4. Pedoman wawancara teknik pengumpulan data ketika peneliti langsung berdialog dengan responden.

### **F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Dengan menitik beratkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentunya teknik analisis yang diangkat memakai pendekatan kualitatif yaitu penelitian untuk memahami sesuatu yang dimiliki dan dilakukan oleh objek.

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data ialah prosedur untuk penetapan, merangkum, serta memusatkan pada hal-hal yang dianggap penting. Proses reduksi data dimulai dengan menganalisis semua data yang telah terkumpul, kemudian mereduksinya.

---

<sup>6</sup>Indah Pertiwi, "Penggunaan media Video Call Dalam Media Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. I, No. 2, 2017, h. 211.

Setelah itu, penelitian dimulai memilah dan menyaring data dengan memilih data yang lebih penting, bermanfaat dan menarik.<sup>7</sup>

## 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang dapat dikelompokkan dan disusun dalam suatu pola hubungan sehingga data tersebut dapat dipahami dan diteliti setelah melakukan reduksi data. Penyajian data yaitu kegiatan sekumpulan informasi yang dikelompokkan, sehingga memberi peluang untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.<sup>8</sup>

## 3. Penarikan kesimpulan

Membuat kesimpulan merupakan langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif setelah reduksi data penyajian data dengan asumsi bukti yang cukup ditemukan untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya, maka kesimpulan awal yang telah disajikan dapat berubah. Namun, kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya dapat dipercaya dan didukung atas bukti yang kuat dan konsisten ketika peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data.

## **G. Pengujian Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah standar penentuan data dari hasil penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh. Sebaliknya, dalam penelitian kualitatif, data tunduk pada uji validasi dan rehabilitasi, yang memastikan bahwa data yang diperoleh diuji secara ilmiah, khususnya berdasarkan temuan penelitian dan apa yang terjadi di lapangan.

---

<sup>7</sup>Ahmad Rijal, Analisis Dta Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, 2018, h. 83.

<sup>8</sup>Ahmad Rijal, Analisis Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, h. 94.

Validitas data dapat diverifikasi dengan cara triangulasi, ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data. Peneliti dapat mengecek data dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti mengajukan banyak pertanyaan saat wawancara dan kemudian membandingkan dengan data dari sumber lain.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Muh. Fitrah dan Lutfiyah, *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, tindakan Kelas dan Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017) h. 93-95.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. *Gambaran Umum Desa Mirring***

##### **1. Profil Desa Mirring**

Desa Mirring adalah salah satu dari sembilan desa di kelurahan yang terletak di Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Paku.

Masyarakat yang mendambakan peningkatan kualitas pelayanan publik memulai usaha pemekaran wilayah karena pusat pemerintahan desa asal, Desa Paku, terletak sekitar 7 km yang cukup jauh dari kantor desa. Para tokoh masyarakat dari tiga dusun, yaitu Tappina, Mirring, dan Silopo, bersatu untuk merencanakan pemekaran wilayah. Setelah musyawarah dengan pemerintahan Desa Paku, mereka sepakat untuk memisahkan diri dan membentuk Desa Mirring, yang kemudian diajukan ke pemerintah daerah.

Nama "Mirring" merupakan identifikasi untuk sebuah dusun di tengah wilayah Desa Mirring, dan penggunaan kata tersebut mendapat persetujuan resmi dari Pemerintah Daerah sebagai respons positif.

Sejak berdiri pada tahun 1994, kepemimpinan Desa Mirring telah diawali oleh H. IBRAHIM sebagai pejabat sementara. Kemudian, melalui proses pesta demokrasi desa, MAHMUD SULTANI terpilih untuk masa periode tahun 1994-2002, diikuti oleh H. ARIFIN JIBA untuk periode 2002-2008 dan 2008-2013. Hingga awal tahun 2014, Desa Mirring dipimpin oleh pejabat sementara. Pada tanggal 19 Desember 2013, demokrasi desa dilaksanakan kembali dengan enam

calon Kepala Desa dari berbagai wilayah di Desa Mirring. SARIANTO, A.Md terpilih dan dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin Pemerintahan Desa Mirring dalam periode 2014-2020 dan 2020-2024.

## 2. Kondisi Umum

Desa Mirring dianggap strategis karena melimpah sumber daya alam seperti perkebunan, pertanian, dan wilayah laut yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Terletak sekitar  $\pm 22,572$  M dari pusat pemerintahan kabupaten dan  $\pm 4,500$  M dari pusat pemerintahan kecamatan.

Mayoritas penduduk Desa Mirring berprofesi sebagai petani kakao dengan perkiraan luas kebun kakao mencapai  $\pm 677$  Ha. Selain itu, terdapat juga kebun buah-buahan seperti kelapa dengan luas  $\pm 248$  Ha dan kebun kopi dengan luas  $\pm 466$  Ha.

Adapun rincian tentang Desa Mirring adalah sebagai berikut:

### a. Luas Wilayah

Desa Mirring memiliki luas wilayah sekitar  $\pm 2,067$  Ha, terbagi menjadi tiga wilayah Dusun, yaitu Silopo, Mirring, dan Tappina.

### b. Batas wilayah

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kaleok dan Desa Amola
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Mandar
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ammasangan dan Desa Batetangga
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Paku.

c. Jumlah Penduduk

Desa Mirring memiliki populasi sekitar  $\pm$  5.211 jiwa, terdiri dari  $\pm$  2.489 jiwa laki-laki dan  $\pm$  2.722 jiwa perempuan, dengan jumlah 1.258 Kepala Keluarga, berdasarkan data dari Kantor Catatan Sipil tahun 2014.

Dari informasi tersebut, sekitar 292 Kepala Keluarga termasuk dalam kategori keluarga tidak mampu atau miskin, berdasarkan data penerima bantuan Program Raskin pada tahun 2014.

d. Jumlah penduduk menurut penggolongan usia:

Table 1.1  
Jumlah penduduk menurut penggolongan usia

Usia	Jumlah	presentase
0-4 tahun	715	14 %
5-6 tahun	599	11 %
7-15 tahun	797	16 %
16-21 tahun	974	19 %
22- 58 tahun	1327	25 %
>59 tahun	781	15 %
<b>Jumlah penduduk</b>	<b>5.211<sup>1</sup></b>	

Sumber : Data Desa Mirring

e. Penduduk berdasarkan kualitas Pendidikan :

Table 2.1

Jumlah penduduk berdasarkan kualitas Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Belum Sekolah	815	15 %
2	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	747	14 %
3	Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	823	16 %
4	Tamat SD/ Sederajat	904	17 %
5	SLTP/ Sederajat	958	18 %

<sup>1</sup>Sumber Data Desa Mirring.

6	SLTA/ Sederajat	819	16 %
7	D-1	15	0.7 %
8	D-2	18	0.7 %
9	D-3	32	1 %
10	S-1	77	2%
11	S-2	2	0.1 %
12	S-3	1	0.1 %
	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>5.211</b>	

**Sumber Data: Desa Mirring**

### 3. Struktur Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2005 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan desa di Kabupaten Polewali Mandar.

Dibawah ini tergambarakan 5 struktur Kelembangan masyarakat Desa Mirring yakni :

Gambar 3.1  
Stuktur Organisasi Pemerintah Desa



### B. Prosesi dan Aspek Filosofis Praktik Massorong pada Acara Aqiqah di Desa Mirring

Budaya *Massorong* merupakan salah satu warisan nenek moyang yang masih dipraktikkan, yaitu prosesi menghayutkan makanan di sungai dengan menggunakan *walasuji*, yakni sebuah pagar bambu berbentuk belah ketupat. Budaya *massorong* yang diteliti pada penelitian ini berlokasi di Desa Mirring

Kabupaten Polewali Mandar, dalam proses penelitian menjelaskan bahwa budaya *massorong* ini terdapat proses dan persiapan dan proses pelaksanaan tentunya.

Warga Desa Mirring menjelaskan bahwa *Massorong* memerlukan beragam jenis makanan yang harus disiapkan dengan seksama, karena tiap jenis makanan memiliki nilai simbolisnya sendiri. Setelah semua persiapan selesai, langkah berikutnya adalah pelaksanaan *Massorong* dengan membacakan doa, yang mencerminkan rasa syukur kepada Allah SWT. Sebelum *Massorong* dimulai, isi *walasuji* seringkali menjadi objek persaingan di antara warga setempat, dan boleh dibawa pulang.

Mereka percaya bahwa proses dan pelaksanaan ini sudah turun-temurun dilakukan dan merupakan tanggung jawab setiap orang yang melakukannya. Budaya yang ada didalam masyarakat merupakan keseluruhan sistem gagasan dan tindakan hasil kerja manusia didalam kelompok masyarakat dan belajar.<sup>2</sup> Didalam pembuatan *balasuji* tentunya diperlukannya tenaga yang banyak karena proses pembuatannya yang tidak mudah. Dalam proses penelitian mewawancarai salah satu masyarakat yaitu:

Dalam proses pembuatan *walasuji*, masyarakat harus bersatu dan berkontribusi dalam pembuatan pagar bambu ini. Kemudian, pagar bambu tersebut diisi dengan berbagai jenis makanan, termasuk Sokko Apatarrupa (warna hitam, putih, merah, kuning), telur, dan ayam.<sup>3</sup>

Proses pelaksanaan budaya *Massorong* terdapat di Desa Mirring, masyarakat yang ikut serta sangat berperan penting dalam pelaksanaan budaya

---

<sup>2</sup>Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), h. 180.

<sup>3</sup>Tasmin, 53 Tahun *Tokoh Masyarakat Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar*, Wawancara Pada Tanggal 11 September 2023.

tersebut. Seperti yang disampaikan salah satu inform mengenai pelaksanaannya adalah:

*Lise'na balasoji e iyanatu putti barangang, deng sokko'na tallo'na, manu. Sokko Apattarupa kalau putih dariki air, kalau kuning dariki bernyawa, cobami piker telur ayam, kuning ditengah jadi air dulu baru bernyawa. Itu ayamkan kalau dia mengeram nanti jadi merahmi, nanti kalau menetas, jadi hitammi. Lise'na balasoji e iyanatu putti barangang, maknanya jari-jari. Iyatu otti barangang biar narangang-rangang segalanya. Mappasipulung-pulung maneng i doi. Manu Njo' pura inasu mamata tapi pura ibubu'ki rekeng, yang penting cekkena tuo i. iyamitu lako akhirat iyato mamata kan kita masih hidup jadi taro rami malamba-lamba sappa dalle'na.<sup>4</sup>*

Artinya: Isi yang terpenting dari pagar bamboo adalah pisang, sokko, ayam. Sokko empat jenis putih, kuning, kalau putih berasal dari air, kalau kuning berasal dari bernyawa, coba di piker telur ayam, kuningnya ditengah jadi air dulu lalu bernyawa.

Setiap makanan yang terdapat dalam balasuji tersebut pasti memiliki makna tersendiri yang dimana isi dari balasuji ini tidak pernah di ubah karena sudah turun-temurun di isi dengan makanan tersebut. Makna makanan dari isi balasuji dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Sokko

Sokko terdiri dari empat warna yaitu hitam, putih, merah dan kuning.

Sokko warna hitam melambangkan tanah sokko' warna putih melambangkan air. Sokko' warna kuning melambangkan yang bernyawa atau angin dan sokko' warna merah melambangkan api.

#### 2. Pisang

Pisang yang digunakan dalam budaya masorong sebanyak satu sisir.

Pisang tersebut melambangkan jari-jari tangan, di mana jari-jari tangan tersebut digunakan untuk mengumpulkan rezeki.

---

<sup>4</sup>Sumina, 53 Tahun *Tokoh Masyarakat Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar*, Wawancara 11 September 2023.

### 3. Telur

Ini biasanya di ambil dan dibagi-bagi kepada masyarakat yang suka memakan telur.

### 4. Ayam

Ayam yang digunakan sebanyak satu ekor ayam jantan. Ayam yang digunakan dilepas sebagai lambang kebebasan untuk mencari rezeki.

Pada proses pelaksanaannya terdapat pula pelaksanaan pembacaan doa tentunya di mana keluarganya yang melaksanakan aqiqah memiliki rasa syukur yang sangat besar atas rahmat dan rezeki yang telah diberikannya.

Kemudian peneliti menanyakan tentang proses selanjutnya:

Kalau sudah sampai disungai dibacakan doa kemudian secara perlahan didorong biasanya makanan yang ada di dalam *balasuji* itu diperebutkan oleh masyarakat yang ikut serta dan tidak boleh diambil oleh keluarga yang melaksanakan aqiqah tersebut.<sup>5</sup>

Namun dalam perkembangan sekarang budaya *massorong* tersebut, mengalami perubahan bukan hanya untuk menolak bala saja yang menimpah masyarakat setempat di masa lampau, akan tetapi juga untuk meminta kemurahan rezki, dan sebagai ucapan syukur dan sebagai untuk memenuhi segala sesuatu hajat masyarakat bersangkutan. Atas dasar itulah, maka masyarakat Desa Mirring tersebut sebagian besar mereka masih melakukan budaya tersebut, bahkan pendukung ritual ini sudah menjadi budaya yang turun temurun dari generasi ke generasi, dan hingga saat ini masih tetap dilaksanakan. Budaya *massorong*, yang merupakan salah satu tradisi ritual masyarakat Desa Mirring yang dahulu diyakini

---

<sup>5</sup>Halimah, 63 Tahun *Tokoh Adat Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar* Wawancara 11 September 2023.

sebagai tolak bala dalam hal penyembuhan segala penyakit dan kini bukan hanya tolak bala saja, namun adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Berdasarkan dari wawancara di atas kita bisa pahami bahwa budaya *massorong* merupakan salah satu budaya yang masih dilaksanakan dan juga dipertahankan di Desa Mirring terutama masyarakat yang ada di Desa tersebut. Budaya *Massorong* melibatkan dua tahap utama, yaitu persiapan dan pelaksanaan. Dalam tahap persiapan, masyarakat menyiapkan makanan yang terdiri dari *Sokko Apatanrupa*, yang mencakup *Sokko Bolong* (nasi ketan hitam), *Sokko Pute* (nasi ketan putih), *Sokko Mariri* (nasi ketan kuning), dan *Sokko Cella* (nasi ketan merah), yang semuanya memiliki makna simbolis. Kemudian, makanan ini diatur secara bersampingan, dan di atasnya diletakkan telur, sementara selain *Sokko*, ayam, dan pisang juga disiapkan untuk disuguhkan.

Langkah kedua adalah tahap pelaksanaan, di mana setelah persiapan, masyarakat menempatkan semua makanan tersebut di dalam *Balasuji*. Kemudian, mereka melakukan pembacaan doa sebelum membawa *Balasuji* ke sungai, di mana sebelum menghanyutkannya, mereka kembali melakukan pembacaan doa. Kemudian, *Balasuji* diayunkan perlahan hingga menyentuh air dan mengalir perlahan. Barulah setelah itu, warga setempat bersaing untuk mengambil makanan yang ada di dalam *Balasuji*.

Ditengah kehidupan globalisasi seperti sekarang ini, budaya *massorong* ini masih dipertahankan keberadaannya. Ditengah mengikisnya budaya ternyata masyarakat Desa Mirring masih mempertahankan eksistensi budayanya.

Tradisi Massorong adalah tradisi menghayutkan balasuji ke aliran sungai pada acara aqiqah anak mereka untuk meminta keselamatan agar anak yang diaqiqah tidak diganggu oleh penunggu air dan menganggap bahwa anak tersebut memiliki kembaran di air. Selain itu tradisi massorong akan mendatangkan berkah dan tolak bala serta sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas rahmat yang diperoleh. Tradisi massorong juga merupakan penghormatan kepada nenek moyang dan apabila tidak dilaksanakan, salah satu dari keluarga sakit.

Tradisi massorong merupakan salah satu tradisi yang masih dilaksanakan dan dipertahankan di Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Desa Mirring, tradisi massorong memiliki beberapa tahap.

#### 1. Tahap persiapan

Tahap dimana masyarakat menyiapkan balasuji yang akan disuguhkan yang terdiri dari *Sokko Apattarrupa* (nasi ketan empat macam). Jenis *sokko Apattarrupa* yaitu *sokko bolong*, *sokko pute*, *sokko mariri*, *sokko cella*, semuanya mempunyai makna tersendiri dalam kandungan warnanya yaitu:

- a. *Sokko bolong* (nasi ketan hitam) yang mempunyai makna sebagai tanah.
- b. *Sokko pute* (nasi ketan putih) yang mempunyai makna sebagai air.
- c. *Sokko mariri* (nasi ketan kuning) yang mempunyai makna sebagai angin.
- d. *Sokko cella* (nasi ketan merah) yang mempunyai makna sebagai api.

Makna yang terkandung dari *sokko apattarrupa* yakni agar kelak anak atau bayi yang dihakikah dapat menata kehidupannya dengan berbagai warna kehidupan.

*Sokko apattarrupa* disajikan sebanyak empat piring dan dimasukkan ke dalam *balasuji* dengan makna bahwa angka empat sama dengan jumlah warna sokko sedangkan yang menyajikan sebanyak tujuh piring bermakna tujuh hari setelah kelahiran sibayi. *Sokko apattarupa* kemudian dimasukkan ke dalam *balasuji* sebagai sesajian yang akan diberikan kepada makhluk halus atau yang menjadi nenek moyang oleh Masyarakat Desa Mirring.

Sesuai dengan hasil wawancara oleh informan:

*“mabacaki sanga matarima kasihki pole ri Puangtaala sang ana bengangki dale sibawa diberi kesehatang”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diartikan bahwa *mabaca* dilakukan sebagai wujud ucapan rasa terima kasih kepada Allah SWT karena telah memberikan limpahan rezeki dan Kesehatan.

*Sokko* ini kemudian diapitkan, *sokko bolong* berimpit dengan *sokko pute*, serta *sokko mariri* berimpit dengan *sokko cella*, kemudian diatas *sokko* yang berimpitan diletakkan telur.

Selain *sokko*, yang perlu dipersiapkan juga yaitu ayam kampung, telur ayam kampung, kelapa, buah pinang, dan pisang raja. Semuanya memiliki makna tersendiri yaitu:

- a. Ayam kampung mempunyai makna sebagai persembahan penting dalam ritual *massorong balasuji* karna hal tersebut adalah makanan yang paling disukai oleh leluhur dan mudah didapatkan
- b. Telur yang disiapkan merupakan telur ayam kampung. Hal ini bermakna bahwa tradisi ini berasal dari orang tua terdahulu. Jumlah telur yang disajikan sebanyak Sembilan biji. Empat biji telur memiliki makna bahwa manusia berasal dari tanah, air, api dan angin sedangkan lima biji telur mengandung

makna bahwa Allah menciptakan manusia dengan memiliki indra perasaan, penciuman, pendengaran, penglihatan dan berbicara.

- c. Pisang raja memiliki makna bahwa Ketika berbuah maka harus ditebang pohonnya, agar tunas buah pisang dapat berbuah lagi, maka hal ini dimaksudkan agar anak atau sibayi dapat menghasilkan karya serta dapat menyelesaikan masalah walaupun ditimpa masalah.

## 2. Tahap pelaksanaan

Setelah tahap persiapan, masyarakat kemudian membuat sokko yang berbentuk jiwa atau memberi ketenangan hidup bagi keluarga yang melaksanakan tradisi *massorong*. Setelah ayam tenang maka sanro (dukun) akan mengeluarkan ayam dari kurungan untuk disembelih. Kemudian dimasukkan juga kedalam *balasuji*.

Sebagian masyarakat melakukan ritual *massorong* pada hari aqiqah. Pada pelaksanaan ritual *massorong* *balasuji* dibawa ke sungai untuk *disorong* (dihanyutkan) di sungai sambil membaca doa yang memiliki makna sebagai tanda kedatangan anak cucunya, agar penunggu air mengetahui kedatangan mereka. Isi dari *balasuji* yang *disorong*, dapat diambil oleh masyarakat setempat, namun tidak boleh diambil kembali oleh pihak keluarga yang melaksanakan tradisi *massorong*.

Sebagian besar penduduk Desa Mirring yang menerapkan budaya *Massorong* adalah orang-orang beragama Islam. Dalam pelaksanaan budaya ini, mereka merangkai hubungannya dengan agama. Mereka meyakini bahwa budaya *Massorong* memiliki elemen-elemen agama yang belum banyak dipahami oleh orang lain. Mereka menghubungkannya dengan rasa syukur atas kelahiran bayi dan berkah rezeki, sehingga mereka dapat menjalankan aqiqah sesuai dengan

ajaran Islam. Selain itu, masyarakat berharap kesehatan dan perlindungan dari bencana (*tolak bala*), baik dari Sang Pencipta melalui alamnya

Budaya *Massorong* diselenggarakan sebagai bagian akhir dari perayaan aqiqah anak, sebagai bentuk rasa hormat kepada Sang Pencipta dan segala ciptaannya di bumi. Melalui pembacaan doa, seperti yang kita ketahui, segala yang ada di alam ini dianggap sebagai pesan dari Sang Pencipta. Tujuan masyarakat Desa Mirring dalam menjalankan budaya *Massorong* adalah sejalan dengan niat baik keluarga yang telah melaksanakan aqiqah. Mereka menyatakan bahwa manusia dapat hidup di bumi ini karena hasil dari tanah dan air yang ada di bumi ini.

Aqiqahan, dengan adanya budaya *massorong* ini, mengingatkan kita untuk terus bersyukur karena kita telah diciptakan oleh Allah SWT.<sup>6</sup>

Berdasarkan pernyataan narasumber ketika kita melakukan budaya *massorong* di air, hal tersebut dilakukan karena pada dasarnya kita berasal dari air yaitu dari air mani antara ibu dan bapak. Disebabkan karena kita berasal dari air dan sebelum shalat pun kita berwudhu maka dari itu, tradisi *mappano'* tersebut merupakan salah satu bentuk ucapan syukur terhadap air.

*Ko massorongki, parellu di wai, njo' kada massorong kana'ki tapi diniatki parellu ri puangngallahu ta'ala na nabi Muhammad palattu'i. lattu'ni ripuangngallahu ta'ala nabi Muhammad pallattu'i.*<sup>7</sup>

Artinya: kalau mendorong, penting di air, tidak asal-asalan mendorong tetapi diniatkan penting untuk Allah SWT yang disampaikan oleh nabi Muhammad.

---

<sup>6</sup>Mustafa, 65 Tahun *Tokoh Adat Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar*, Wawancara Tanggal 12 September 2023.

<sup>7</sup>Husmiati, 53 Tahun *Tokoh Adat Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar*, Wawancara 12 September 2023.

Hasil wawancara menerangkan bahwa budaya *massorong* adalah sebuah budaya yang di gunakan untuk memperkuat tali persaudaraan dan budaya *masorong* tidak mengajarkan kepada pengikutnya untuk hal-hal dapat berbuat dosa yang di ajarkan oleh agama.

Konsep Islam berasal dari dua pola hubungan, yaitu hubungan vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal antarmanusia. Hubungan pertama terwujud dalam tata agama (ibadah), sementara hubungan kedua membentuk dimensi sosial manusiawi, membentuk masyarakat dan kebudayaan. Penerapan konsep ini tak terlepas dari tujuan utama: menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Tujuan agama lebih khusus, yakni keselamatan di akhirat dan kebahagiaan rohaniah di dunia. Sementara tujuan budaya adalah keselamatan di dunia, yang pada dasarnya mencerminkan tujuan agama: keselamatan dunia dan akhirat. Mengabaikan hubungan sosial berarti mengabaikan masyarakat dan kemanusiaan, sehingga kekuasaan untuk mencapai keselamatan dunia yang dijaga oleh kebudayaan pun hilang.<sup>8</sup>

Hubungan antara kebudayaan dan agama sangat erat, dan kebudayaan ini mencerminkan implikasi dari keberagaman suatu masyarakat. Dalam aspek kehidupan keagamaan, tidak dapat disangkal bahwa manusia membawa aspek budaya dalam setiap tindakan keagamaan yang mereka lakukan. Contohnya, dalam Islam, salah satu kewajiban agama adalah melaksanakan aqiqah ketika seorang anak lahir.<sup>9</sup> Masyarakat Desa Mirring menambahkan unsur budaya lokal, yaitu budaya *massorong* dalam pelaksanaan aqiqah tersebut. Budaya tersebut

---

<sup>8</sup>Fitriyani, Islam dan Kebudayaan. Jurnal: Al-Ulum 12, No. 1 2012, h. 133

<sup>9</sup>Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta:Universitas Indonesia UI-Press 1998), h. 263

menjadi salah satu bentuk upaya masyarakat Desa Mirring untuk memagang erat nilai-nilai budaya didalam masyarakat tersebut.<sup>10</sup> Budaya dilaksanakan sesuai dengan tata kelakuan yang baku dengan urutan-urutan yang tidak boleh dibolak-balik, pada umumnya budaya ini mempunyai tujuan untuk menghormati, mensyukuri, menjaga kedamaian, dan meminta keselamatan.<sup>11</sup> Budaya *massorong* ini pada pelaksanaan aqiqah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mirring ini adalah prosesi terakhir dalam pelaksanaan aqiqah anak. Budaya ini merupakan budaya yang wajib diabadikan.

Dalam suatu kehidupan masyarakat dilihat dari aspek agama dan budaya, bagaimana mereka menempatkan posisi agama dan budaya itu sehingga menjadi fenomenal dalam kehidupan beemasyarakat. Agama dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan manusia, jelas tidak berdiri sendiri didalam kehidupan. Agama yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai pedoman hidup manusia dalam menjalank kehidupannya, lalu kebudayaan adalah kebiasaan tata cara hidup manusia dan diciptakan oleh manusia itu sendiri dan Allah lah yang memberikan manusia akal oleh karyanya itu budaya tersebut.

Apabila melakukan syukuran niat awal yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya agar mendapatkan berkah. Ketika kita memberi persembahan bukan sekedar memberi akan tetapi perlu diniatkan kepada Allah SWT., dan akan disampaikan oleh nabi, dan akhirnya sampai kepada Allah karena nabi yang sampaikan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Massorong**

Mempercayai selain kepada Allah sama dengan mempersekutukan Allah, tradisi ini tergolong dalam syirik besar yaitu dimana seseorang memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah.

---

<sup>10</sup>Abdullah Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 317

<sup>11</sup>Sugeng Pujileksono, *Pengantar Antropologi*, (Malang: UMM Press, 2006), h. 68

Dalam tradisi massorong seseorang percaya bahwa makhluk gaib tersebut dapat menyelamatkannya dari malapetaka atau kesialan yang akan menimpa hidupnya, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan Islam utamanya bertentangan dengan asmaul husna Allah SWT yang mempunyai nama-nama Allah yang indah, diantaranya adalah maha penguasa yang artinya tidak ada penguasa selain Allah.

Disamping itu terdapat firman Allah SWT dalam QS Luqman (13): 31

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Terjemahannya:

Dan waktu ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan adalah benar-benar kezaliman yang besar.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna (inggarangi) di wattu Lukman ma’uang lao di ana’na, di wattunnai mambei pe’guruang lao: “E ana’u (E kambe’), da pappa’dua (Puang Allah Taala), sitongangna mappa’dua (Puang Allah Taala) tongang apagau’ bawangan iya kaiyang.”<sup>12</sup>*

Hadist riwayat Al-Bukhari dan Muslim: “Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar?, „Kami menjawab, Ya wahai Rasulullah!“, Beliau bersabda, Berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua.”

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, al-Qur’an sebagai pedoman hidup telah menjelaskan bagaimana kedudukan tradisi (adat-istiadat) dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaksud dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, kebersihan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat-istiadat tersebut juga tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kaca mata Islam. Tradisi

---

<sup>12</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro’ang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019).

*Massorong* turun ke sungai dengan membawa beberapa sajian makanan misalnya dipercaya membawa keberuntungan bagi masyarakat yang melakukannya agar kelak tidak terjadi malapetaka. Bagaimana Islam memandang keyakinan dan ritual tersebut? Islam sebagai syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya manusia. Ibnu *Qayyim rahimahullah* pernah berkata: “*Seluruh syar’at yang pernah diturunkan oleh Allah, senantiasa membawa hal-hal yang manfaatnya murni atau lebih banyak (dibandingkan kerugiannya), memerintahkan dan mengajarkannya.*”

Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam al-Qur’an QS. An-Nisa ayat 48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) karena mempersekutukan-Nya (syirik), tetapi Dia mengampuni apa (dosa) yang selain (syirik) itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa pun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitongangna Puang Allah Taala andiangi na maa'dappangan dosa mappa'dua-I. Anna (Puang) na maa'dappangan inggannana dosa di laengna dosa (mappa'dua) di to napoelo'. Anna inai-inai mappa'dua Puang Allah Taala, sitongangna diangi mappogau' dosa kaiyang.*<sup>13</sup>

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada Syariat yang diwahyukan oleh Allah didalam Al-Qur’an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu

<sup>13</sup>Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019).

pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah dan begitupun juga masyarakat di Desa Mirring.

Menurut H. Supu (Tokoh adat)

Dalam tradisi ini memberikan sebuah pemahaman dari nenek moyang yang dulunya tidak mempunyai agama yang hanya mempercayai makhluk yang tidak bias dilihat oleh manusia (jin) memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia, dan dipercaya bahwa dilaut memiliki penunggu yang mengatur semuanya yang ada di laut, di darat, dan di langit, disinilah kesalahan masyarakat sekarang yang masih menyakini hal-hal seperti itu yang mendatangkan rezeki, dan itu hanya menimbulkan kesyirikan dalam diri, kita sudah tau bahwa hanya Allah yang memberikan segalanya.<sup>14</sup>

Adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi adat-istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan syariat. Sebab tradisi dilakukan oleh setiap suku bangsa yang nota bene beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah Ta'ala.

Inilah pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap Muslim. Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transcendental antara hamba dan pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik,

---

<sup>14</sup>H. Supu, 65 Tahun *Tokoh Agama Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar*, Wawancara 12 September 2023.

dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh umat Islam. Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam al-Qur'an dan Hadist dibanding adat atau tradisi. Sebagaimana Firman Allah dalam QS.Al-Ahzab : 36.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُبِينًا

Terjemahannya:

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-nya, maka sesungguhnya dia telah tersesat, sesat yang nyata.<sup>15</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“Anna andiang sitinaya di sesena tommuane iya matappa’ ana andiang (toi) di sesena to baine iya matappa’, mua ‘Puang Allah Taala anna suro-Na purai mappato’ mesa pato’, na diang bomo di sesena pappileang (laeng) di urusanna. Anna inai-inai maadorakai Puang Allah Taala anna suro-Na, jari tongang pusai di apusang iya ma’nyata (mannassa).<sup>16</sup>*

Allah Subhanahu Wata’ala memerintahkan kepada kita untuk berIslam secara kaffah yaitu secara batin dan Dzahur. Seorang muslim tidak mencukupkan dirinya pada aspek ibadah, tetapi lalai pada persoalan akidah, pun demikian pula sebaliknya memahami aqidah tetapi lalai dari sisi ibadah. Seorang muslim juga tidak boleh lalai dalam memperhatikan akhlaknya kepada Allah pada sesama manusia. Akhlak kepada Allah inilah yang dibuktikan dengan sikap menerima, mentaati syariat Allah dan Sunnah Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam. Jika ini

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf al-Qur’an 2019).

<sup>16</sup> Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro’ang Mala’bi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019).

bias teraktualisasi pada diri seorang muslim maka tidak akan kita temukan lagi sikap menolak pada syariat baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang tersaji pada bab sebelumnya, peneliti dapat memberikan kesimpulan pada akhir skripsi ini. Kesimpulan yang di ambil menyesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi yang dilakukan pada saat massorong merupakan prosesi yang telah dilakukan secara turun temurun oleh Masyarakat Desa Mirring. Ada dua tahapan pada saat massorong yakni tahap persiapan dan pelaksanaan prosesi adat. Setiap prosesi yang dilakukan mempunyai makna tersendiri. Salah satu makna yang terkandung dalam tradisi ini, Masyarakat Desa Mirring percaya bahwa setiap prosesi massorong sebagai wujud kepercayaan atas keyakinan si anak yang diakikah akan memiliki keberkahan hidup untuk menjalani kehidupan. Kandungan nilai makna ritual ini dapat diaplikasikan ke dalam dunia nyata. Permohonan doa agar diberikan Kesehatan dan limpahan rezeki sebagai wujud hubungan spiritual manusia kepada sang pencipta.
2. Tradisi Massorong di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar, beranggapan bahwa tradisi tersebut sah-sah saja dilaksanakan dan menganggap tidak bertentangan dengan agama serta menjadikan alasan bahwa untuk mempertahankan tradisi daerah. Sedangkan yang tidak melaksanakan tradisi ini menganggap bahwa tradisi tersebut tidak pantas

untuk dilaksanakan karena adanya unsur syirik di dalamnya yang sangat dilarang agama Islam.

## **B. *Implikasi Penelitian***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kepada masyarakat di Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

### 1. Kepada orangtua

Kerjakanlah apa yang seharusnya dikerjakan jangan menolak atau berkata tidak setuju jika di dalam keluarga yang paham atau percaya terkait budaya massorong sebagaimana keyakinan dan kepercayaan yang dirasakan jika dikerjakan selama melibatkan Allah SWT, maka itu bukanlah suatu keburukan melainkan kebaikan.

### 2. Kepada Masyarakat

Sebagai masyarakat asli atau perpindahan yang hidup dalam suatu lingkungan, diharap mampu hidup rukun dan tertib dan damai dalam segala aspek termasuk aspek agama maupun budaya demi mencapai keteraturan sosial yang telah disepakati bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- AG, Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terjamahan*. Suganda Ciputat: PT. Logos Wacana ilmu, 2001.
- al Muchtar, Suwarman. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015.
- Amin Najmuddin. al-Kurdy. *Tanwirul Qulub*. t.t.
- Aminah, Siti. *Tradisi Penyelenggaraan Aqiqah Masyarakat Purworejo Kajian Living Hadis*, *Universum* Vol. 12. No, 2, Juni 2018.
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: CV Smart, 2008.
- Arifin, Bey. *Hidup Setelah Mati*. Jakarta: PT dunia pustaka, 1984.
- Budiwanti, Erni, *Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama*. Yogyakarta: LKis, 2000.
- Bungin, Burha. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: kencana, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. II; t.t : Balai Pustaka, 2001.
- Et al, Satria Efendi, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Grafindo Persada, 2005.
- Evita, Lili. *Makna Sosial Tradisi Massorong Sesajen Masyarakat Pengkajoang Kabupaten Luwu Utara, Skripsi*, Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
- Fitrah, Muh. dan Lutfiah, *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Hada, Heriya. “*Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Massorong Baki Perspektif Hukum Islam,*” *Skripsi*, Fak. Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022.
- Hanafi, Hasan. *Oposisi Pasca Tradisi*. Yogyakarta: Sarikat, 2003.
- Ibn as-Sayyid Salim ,Abu Malik Kamal. *Shahih Fiqih Sunnah* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007 Jilid. II.
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme dalam Etika dan Tradisi*. Malang: t.p., 2008.
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab Khallaf. *Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1981.
- Kuntowijoyo. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.

- Ma'arif, Ahmad Syafie. *Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan yang Membebaskan Refleksi atas Pemikiran Nurcholish Majid*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Mirna. "Perspektif Islam terhadap Tradisi Mappasoro Bagi Masyarakat Bojoale di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru," *Skripsi*, Fak. Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, 2022.
- Nashih, Abdullah Ulwan. *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1981.
- Nigrum, Novilia Setia. "Problematika Pelaksanaan Aqiqah Perspektif Hukum Islam di Desa Sriwijaya," *Skripsi*, Fak. Ahwal Al-Syakhsyiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, Lampung, 2020.
- Pertiwi, Indah. "Penggunaan media Video Call dalam Media Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.I, No. 2, 2017.
- Pranowo, Bambang. *Islam Factual Antara Tradisi Dan Relasi Kuasa*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998.
- Rifai, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra, 1978.
- Rijal, Ahmad. Analisis Data Kualitatif. "Jurnal Alhadharah". Vol. 17, No. 33, 2018.
- Sari, Ilfit Novia dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Malang: Unisman Press, 2022.
- Shalih al-Utsaimin, Muhammad ibn. *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*.
- Wahyudin Bakri, Abd Wahiddin dan Mirawati. "Budaya Massorong dalam Perspektif Sosiologi Agama Jurnal, Agama dan Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

#### **A. Website/ Lainnya**

- Abu Muhammad 'Ishom bin Mar'I, Ahkamul Aqiqah, <https://almanjar.or.id/856-ahkamul-aqiqah.html> diakses pada 9 Juli 2021.
- Aqiqah, [http://p2k.um-surabaya.ac.id/ind/3045-294\\_2/Aqiqah\\_108596\\_um-surabaya\\_p2k-um-surabaya.html](http://p2k.um-surabaya.ac.id/ind/3045-294_2/Aqiqah_108596_um-surabaya_p2k-um-surabaya.html) diakses pada 9 Juli 2021.
- Seputar Aqiqah, <https://aqiqahmadenah.com/pengertian-aqiqah/> diakses pada 9 Juli 2021.

**B. Informan**

Husmiati, 53 Tahun *Tokoh Adat Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar*,  
Wawancara 12 September 2023.

Mustafa, 65 Tahun *Tokoh Adat Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar*,  
Wawancara Tanggal 12 September 2023

Sumina, 53 Tahun *Tokoh Masyarakat Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar*,  
Wawancara 11 September 2023.

H. Supu, 65 Tahun *Tokoh Agama Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar*,  
Wawancara 12 September 2023.

Tasmin, 53 Tahun *Tokoh Masyarakat Desa Mirring Kabupaten Polewali Mandar*  
, Wawancara Pada Tanggal 11 September 2023











## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Sukma lahir di Dusun Tappina Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 30 Agustus 2000, Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan bapak Yusuf dan ibu Hj. Samsiana. Pertama kali menduduki dunia pendidikan di TK Tunas Mulia Desa Mirring dan lulus pada tahun 2007 dan melanjutkan ke jenjang pendidikan sekolah dasar di MI DDI TAPPINA, Tappina dan selesai pada tahun 2013, setelah itu peneliti melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama di MTS IZZATUL MA'ARIF TAPPINA dan selesai pada tahun 2017, selesai mengenyam pendidikan SMP lanjut ke sekolah menengah atas di SMAN 1 Polewali Mandar dan lulus pada tahun 2019, di tahun ini juga peneliti memasuki dunia pendidikan sebagai mahasiswa ke jenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam.